

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Perkebunan

NAMA INDIKATOR

Penerimaan Petani Perkebunan

TAHUN

2018

KONSEP

- Penerimaan Petani Perkebunan adalah hasil uang yang diterima oleh petani perkebunan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa (services) yang dihasilkannya.
- Petani adalah orang yang mengusahakan usaha pertanian (tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan rakyat) atas resiko sendiri dengan tujuan untuk dijual, baik sebagai petani pemilik maupun petani penggarap (sewa/kontrak/bagi hasil). Orang yang bekerja di sawah/ladang orang lain dengan mengharapkan upah (buruh tani) bukan termasuk petani.
- Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait Tanaman Perkebunan, yaitu tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Rupiah

UNIT

0

KEGUNAAN

Untuk mengetahui penerimaan petani perkebunan di suatu daerah tertentu.

INTERPRETASI

Penerimaan petani perkebunan menunjukkan hasil uang yang diterima oleh petani perkebunan dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa (services) yang dihasilkannya. Usaha perkebunan dapat berupa tanaman semusim atau tanaman tahunan yang jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan untuk usaha Perkebunan.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Nasional, Provinsi, Kabupaten

PERIODE

Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

